



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. KH. Abdurahman No. 2 Telp. (0264) 200325 Fax. 200325
PURWAKARTA 41181

**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : Kd.10.14/V/PP.01.3/ 2360 /2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Dpartemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Dpartemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;


Membaca : Hasil Survey petugas dari Pengawas PAI Kec. Sukatani pada tanggal 15 Desember 2009 ke lapangan/lokasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta " Hidayatul MUBTADIIN " yang beralamat di Kp. Cipariuk Ds. Tanjursindang Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA
- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2009

Kepala,


Drs. H. Ahmad Sanukri, SH, MM.
NIP. 196408151993031002